

	KONTRASEPSI PIL		
	SOP	No Dokumen : SOP/322/2023	
		No Revisi : 03	
		Tanggal Terbit : 1/3/2023	
PUSKESMAS MANTINGAN	Halaman : 1/2	dr. MUH EL RIZA,MM NIP.19750108 200604 1 003	
1. Pengertian	Pil KB adalah alat kontrasepsi pencegah kehamilan atau pencegah konsepsi yang digunakan dengan cara peroral/kontrasepsi oral		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah pelayanan kb pil		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/162/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.		
5. Langkah langkah	1. Pelaksana melakukan reidentifikasi pasien 2. Pelaksana mencuci tangan dan memakai alat pelindung diri 3. Pelaksana menanyakan keluhan, anamneses pasien dan menjelaskan efek samping 4. Pelaksana melakukan pemeriksaan fisik pasien terutama kaki pasien apakah ada varises, jika ada anjurkan untuk memilih alat kontrasepsi lain 5. Pelaksana menimbang dan mengukur tekanan darah pasien, jika tekanan darah tinggi anjurkan untuk memilih alat kontrasepsi lain 6. Pelaksana melakukan informed consent 7. Pelaksana menyerahkan pil dan memberitahu cara pemakaian pil khusus untuk pasien baru. Cara minum mengikuti arah panah. Minum 1 pil setiap hari pada jam yang sama. Jika lupa meminum 1 pil dan baru ingat saat anda sudah memasuki waktu dosis berikutnya minum dua pil sekaligus dalam satu waktu. Jika lupa minum dua hari atau lebih maka segera ke pelayanan kesehatan terdekat. 8. Pelaksana mencuci tangan 9. Pelaksana memberitahu pasien kunjungan ulang 1 bulan lagi 10. Pelaksana mencatat hasil dalam rekam medis		
6. Unit terkait	1. Ruang KIA / Poned 2. Polindes/BPM		

7. Dokumen terkait	1. Rekam Medis. 2. Buku Register KIA 3. Kartu Peserta KB			
8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	14 November 2022
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019//2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Nomor : 188/050/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis.	
	3	Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.	
	4	Istilah	Poli menjadi Ruang	